



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mirah, umur 29 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pelawan RT,012 RW.000 Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 1 Maret 2019 dalam register nomor 18/Pdt.P/2019/PN Mtk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Pelawan, Jebus pada tanggal 08 Mei 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 550/T/1989 tertanggal 01 Juni 1999;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari perempuan yang bernama TJOENG KHUN MOIJ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari MIRAH menjadi nama IRA VINNIA CHIN;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa dengan penggantian nama pemohon tersebut diharapkan Pemohon tidak sering-sakitan dan dapat menjalani kehidupannya secara normal dan demi kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa untuk sahnya Perubahan Nama Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Mentok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok, kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan

Halaman 1 dari 6 Penetapan nomor 18/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Merubah nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 550/T/1989 tertanggal 1 Juni 1989 dari nama MIRAH menjadi IRA VINNIA CHIN;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran nomor 550/T/1989 tertanggal 1 Juni 1989 yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonan tersebut dan tetap pada Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu 1. Lili, 2. Corinus;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Mirah, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 550/T/1989 tertanggal 1 Juni 1989 atas nama Mirah, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran nomor 565/1959/T tertanggal 1 November 1961 atas nama Khun Moij, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tjoeng Khun Moij nomor 1905030803080164, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Limau, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 18/Pdt.P/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Lili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama MIRAH menjadi IRA VINNIA CHIN;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena sering sakit-sakitan dan menurut pendapat pemuka agama, nama Pemohon tersebut sebaiknya dirubah menjadi Ira Vinnia Chin;
- Bahwa Pemohon berharap setelah merubah namanya tersebut menjadi lebih sehat dan tidak sakit lagi;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama tersebut tidak ada berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang tidak baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Corinus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama MIRAH menjadi IRA VINNIA CHIN;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena sering sakit-sakitan dan menurut pendapat pemuka agama, nama Pemohon tersebut sebaiknya dirubah menjadi Ira Vinnia Chin;
- Bahwa Pemohon berharap setelah merubah namanya tersebut menjadi lebih sehat dan tidak sakit lagi;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama tersebut tidak ada berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang tidak baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan nomor 18/Pdt.P/2019/PN Mtk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan / tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut demi kepentingan Pemohon supaya tidak sakit-sakitan lagi dan untuk memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan penggantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Merubah nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 550/T/1989 tertanggal 1 Juni 1989 dari nama MIRAH menjadi IRA VINNIA CHIN;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mengganti nama Pemohon tersebut dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusrizal, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00.
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00.
- Biaya Pemanggilan	Rp160.000,00.
- PNPB	Rp 5.000,00.
- Sumpah	Rp 10.000,00.
- Materai	Rp 6.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 5.000,00. +</u>
Jumlah	Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)